

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia

Suku Madura berada di Desa Bukit Mulia awal mulanya melalui jalur transmigrasi. Pada saat itu transmigrasi merupakan suatu program dari pemerintah dengan tujuan pemerataan pembangunan di kawasan terpencil dan penunjang kesejahteraan masyarakat. Tahun 1982 menjadi akar dari dijalankannya program transmigrasi ini.¹

Berdasarkan sumber dari informan, ada sekitar 20 kepala keluarga dari suku Madura yang berangkat ke Desa Bukit Mulia menjadi transmigran. Proses pendahuluan dari transmigrasi tersebut, dimulai dari pendaftaran masing-masing kepala keluarga yang bersedia untuk berangkat menuju tempat tujuan. Informan menyatakan bahwa keseluruhan dari suku Madura yang mengikuti transmigrasi berasal dari daerah Pamekasan.²

Transportasi mereka dari pulau Jawa menuju ke pulau Kalimantan, ditunjang dengan kapal laut. Setelah sampai ke desa tujuan, mereka diberikan rumah beserta lahan perkebunan oleh pemerintah guna menjamin kelangsungan hidup mereka. Tidak hanya sebatas itu, kebutuhan pokok mereka

¹Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

²Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

juga dicukupi pemerintah selama satu tahun untuk keperluan beradaptasi dengan kawasan baru.³

Namun, tidak semua masyarakat mendapatkan rumah pada masa itu. Beberapa masyarakat tersebut mendapat bantuan lain dari warga yang telah menetap terlebih dahulu di desa ini. Mereka bergotong royong bersama membuat satu tempat yang cukup untuk menampung beberapa kepala keluarga sampai mereka diberikan rumah oleh pemerintah.⁴

Tidak hanya suku Madura yang ada di desa ini, ada suku Jawa yang terlebih dahulu menetap. Selain itu, suku Banjar juga mendiami kawasan ini yang disebut oleh informan sebagai translokal. Orang-orang yang tinggal di desa ini dikatakan masyarakat sebagai “orang trans”. Adapun rumah yang merupakan bantuan dari pemerintah mereka sebut dengan “rumah trans”. Informan juga menjelaskan bahwa di masa itu belum ada nama Desa Bukit Mulia, nama sebelumnya adalah “blok c”.⁵

³Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

⁴Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

⁵Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

2. Data Informan

Tabel 4.1 Identitas informan

Informan	Nama	Umur	Pendidikan terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Habibullah	45 Tahun	S1	Jln. Dahlia rt. 12 rw. 04 Desa Bukit Mulia	Wiraswasta	Penerima hibah
2	Asmu'i	65 Tahun	SD	Jln. Dahlia rt. 12 rw. 04 Desa Bukit Mulia	Wiraswasta	Pemberi hibah
3	Abdul Munib	43 tahun	S1	Jln. Dahlia rt. 12 rw. 04 Desa Bukit Mulia	PNS	Penerima hibah
4	Puyati	52 Tahun	SMA	Jln. Dahlia rt. 12 rw. 04 Desa Bukit Mulia	Wiraswasta	Penerima hibah
5	Muhammad Hasin	54 Tahun	SMA	Jln. Dahlia rt. 12 rw. 04 Desa Bukit Mulia	Petani	Penerima hibah

3. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 pada informan 1 yang merupakan penerima hibah. Hibah tersebut dilakukan oleh ibu selaku pemberi hibah. Hibah dalam kasus ini diberikan kepada anak-anaknya yang berjumlah empat orang, terdiri dari seorang anak perempuan dan tiga orang anak laki-laki.⁶

⁶Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

Informan 1 menyatakan bahwa hibah digunakan sebagai pengganti waris untuk pembagian harta dalam keluarga. Hibah dilakukan sebelum orang tua meninggal, pada saat seluruh anak sudah dewasa dengan maksud sebagai penerus tanggungjawab dari orang tuanya. Informan 1 juga mengatakan bahwa penerima hibah merupakan seluruh anak dari orang tua beliau, tanpa adanya pemberian kepada orang lain, serta tidak melibatkan pihak ketiga.⁷

Praktik hibah dimulai dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk musyawarah, dengan ibu beliau sebagai pengambil keputusan mutlak. Dalam kasus beliau, harta yang dihibahkan berupa lahan perkebunan karet dan tanah beserta rumahnya. Ibu sebagai pemberi hibah menunjuk anak-anaknya yang pantas diberikan amanat atas tanah-tanah yang akan diberikan.⁸

Dalam musyawarah tersebut, informan 1 menjelaskan terjadinya suatu diskusi antar anggota keluarga terkait keputusan ibu beliau dalam pemilihan lahan dan tanah yang diberikan kepada anaknya. Dalam kasus informan 1, hibah dilakukan secara lisan dan dilakukan di rumah tempat ibu beliau tinggal. Harta pemberi hibah dalam kasus ini diberikan seluruhnya kepada para penerima hibah.⁹

Setelah praktik hibah dengan menyerahkan seluruh harta dilakukan, ibu sebagai pemberi hibah menjadi tanggungan dari anak-

⁷Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

⁸Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

⁹Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

anaknya. Rumah yang ditinggali oleh ibu beliau selama ini menjadi milik salah satu anaknya. Selain menjadi pemilik yang sah, anak yang mendapatkan bagian tanah beserta rumah, juga menjadi orang yang merawat ibunya.¹⁰

Menurut informan 1, hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik ini ialah tradisi turun temurun dari suku Madura. Tradisi tersebut ialah beranggapan bahwa anak ketika sudah dewasa bahkan apabila sudah berkeluarga masih tetap jadi tanggungan orang tuanya. Sehingga, mereka hidup bersama dalam satu atap bersama orang tua atau mertuanya. Kecuali anak tersebut memilih untuk tinggal sendiri.¹¹

Dalam kasus informan 1, penerima hibah terbanyak ialah anak perempuan, sebab ia anak pertama. Dalam tradisi suku Madura, anak tertua merupakan orang yang dihormati anggota keluarga setelah orang tua. Oleh sebab itu, informan 1 menyatakan akan tidak adil apabila memberikan bagian lebih sedikit kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Terlebih lagi, ibu dari informan setelah memberikan hibah memilih untuk hidup bersama keluarga dari anak tertua.¹²

Dampak yang dirasakan informan 1 dari praktik hibah tersebut adalah rasa puas atas bagian yang beliau dapatkan. Bahkan setelah ibu beliau wafat, tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga dari bagian yang didapatkan masing-masing penerima hibah.¹³

¹⁰Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

¹¹Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

¹²Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

¹³Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

Adapun tanggapan informan mengenai hukum kewarisan Islam itu sendiri, beliau setuju saja terkait hukum tersebut karena merupakan sebuah bentuk dari syariat Islam. Akan tetapi, karena kekhawatiran terhadap dampak yang akan terjadi mengenai pembagian harta setelah meninggalnya orang tua membuat informan dan keluarga lebih memilih hibah. Informan juga berpendapat, waris mungkin akan tetap terjadi andaikan harta dari orang tua beliau masih memiliki sisa.¹⁴

b. Informan 2

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, beliau merupakan pemberi hibah yang membagikan hartanya kepada enam orang anaknya. Para penerima hibah terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Praktik hibah yang dilakukan informan 2 berupa hibah secara lisan dengan bentuk harta berupa lahan perkebunan.¹⁵

Praktik hibah dimulai dengan mengumpulkan seluruh anak-anak di rumah beliau, selanjutnya informan memberikan surat tanah berupa lahan perkebunan dan amanat untuk memberdayakan lahan tersebut. Informan 2 tidak melibatkan orang ketiga dalam praktik hibah ini, karena hal ini merupakan privasi keluarga beliau. Istri dari informan masih hidup pada saat pembagian harta tersebut, namun tidak mendapatkan bagian dari

¹⁴Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

¹⁵Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Mei 2025.

informan. Menurut informan, isteri merupakan tanggungan suami dan penerus hak milik dari rumah yang ditinggali mereka.¹⁶

Informan 2 juga menyebutkan, Ada beberapa harta informan yang tidak dimasukkan dalam pembagian hibah kepada anak-anaknya. Informan mengatakan bahwa harta tersebut digunakan untuk menunjang kehidupan beliau saat harta lain telah dihibahkan. Adapun beberapa harta berjalan lainnya yang tengah diberdayakan informan 2, juga tidak dimasukkan dalam pembagian. Anggapan dari informan, harta tersebut adalah aset seluruh keluarga, yang diusahakan bersama anak-anaknya.¹⁷

Hal yang melatarbelakangi informan 2 melakukan praktik hibah ini ialah agar seluruh anak dari informan tidak semena-mena terhadap harta yang bakal ditinggalkan. Alasan lainnya ialah agar anak senantiasa berbakti kepada orang tuanya walaupun telah wafat. Selain dari kedua hal tersebut, sikap kekhawatiran informan akan perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari apabila harta tidak ditentukan terlebih dahulu bagiannya juga menjadi penyebabnya.¹⁸

Dampak yang diterima informan 2 dari pembagian hartanya secara hibah ini adalah perasaan lega karena jaminan harta beliau akan tetap terjaga walaupun beliau telah wafat nantinya. Pembagian harta secara hibah sendiri tidak berdampak sama sekali terhadap informan, karena

¹⁶Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Mei 2025.

¹⁷Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Mei 2025.

¹⁸Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Mei 2025.

setelah pembagian tersebut kehidupan informan ditunjang sepenuhnya oleh anak-anak beliau.¹⁹

Informan 2 beranggapan sepenuhnya bahwa hibah ini merupakan cara untuk mengganti waris. Informan menilai waris merupakan hukum yang tidak adil karena memberikan bagian lebih banyak kepada laki-laki daripada perempuan. Selain dari itu, beliau juga kurang memahami mengenai hukum waris Islam itu sendiri. Pengetahuan beliau hanya sebatas anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian lebih banyak dari apa yang diterima anak perempuan.²⁰

Informan 2 juga berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian hartanya kelak apabila beliau telah wafat. Informan 2 juga berpesan kepada anak-anaknya agar harta sisa yang dimiliki beliau setelah wafatnya, harus dibagi secara musyawarah kekeluargaan dengan masing-masing mendapatkan bagian sama rata.²¹

c. Informan 3

Berdasarkan wawancara pada hari jumat tanggal 9 mei 2025, informan 3 merupakan penerima hibah yang mendapatkan harta dari pemberi hibah yang adalah ayah beliau. Hibah dalam kasus ini diberikan

¹⁹ Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Mei 2025.

²⁰ Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Mei 2025.

²¹ Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Mei 2025.

kepada anak-anaknya yang berjumlah delapan orang, terdiri dari empat anak laki-laki dan empat anak perempuan.²²

Beliau menyatakan bahwa hibah dijadikan sebagai pengganti waris untuk pembagian harta dalam keluarga. Hibah dilakukan sebelum orang tua beliau meninggal, pada saat seluruh anak sudah dewasa. Hibah hanya diberikan kepada anak-anak saja, serta tidak melibatkan pihak ketiga atas dasar ayah beliau merupakan tokoh agama setempat.²³

Praktik hibah dilakukan secara lisan dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Dalam kasus informan 3, hibah yang diberikan berupa lahan perkebunan karet dan tanah berserta rumah orang tua. Ayah sebagai pemberi hibah membagikan lahan perkebunan karet dan tanah berserta rumah sesuai dengan keinginan beliau.²⁴

Informan 3 menjelaskan bagian yang diterima masing-masing anak memiliki perbedaan. Tiga orang anak laki-laki tertua mendapatkan 2 hektar tanah, sementara tiga anak perempuan mendapatkan masing-masing 1 hektar tanah. Adapun dua anak terakhir mendapatkan hak milik rumah dan lahan perkebunan karet di sekitar rumah orang tua tersebut. Informan 3 juga menambahkan bahwa dua anak terakhir mendapat bagian lebih sedikit. Namun, apabila ada sisa harta yang belum dibagikan oleh orang tua, maka seluruhnya menjadi milik mereka.²⁵

²²Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

²³Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

²⁴Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

²⁵Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

Menurut informan 3, hal yang melatarbelakangi dilakukannya praktik hibah sebagai pengganti waris adalah pengalaman kasus anak laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dari harta peninggalan orang tuanya. Padahal harta tersebut diusahakan dan dikembangkan oleh anak perempuan. Hal tersebut membuat kecemburuan dari pihak anak perempuan, sehingga memunculkan permusuhan antar anggota keluarga.²⁶

Tanggapan informan 3 mengenai hukum waris, yakni hukum waris Islam sudah tidak sesuai lagi dengan pembagian harta di masa sekarang, terutama pada masyarakat Madura. Pembagian harta orang tua semestinya memperhatikan kontribusi dari setiap anggota keluarga. Anggota keluarga yang memiliki andil dalam mengusahakan harta orang tua, harus mendapatkan bagian lebih banyak.²⁷

Ayah dari informan 3 juga berpesan kepada beliau, bahwa tidak usah melakukan hukum waris lagi sepeninggal beliau, sebab harta telah dibagikan semuanya. Informan 3 juga menyatakan hibah tidak gugur, karena semua anak bersepakat untuk tidak melaksanakan hukum waris.²⁸

Implikasi sosial dari kasus informan 3 berupa intervensi dari para sepupu dan tetangga yang bertujuan untuk mengadu domba para anak-anak beliau atas bagian harta yang diterima. Akan tetapi, informan 3 menyatakan bahwa hal tersebut dapat diatasi dengan bijaksana, atas dasar ikhlas menerima pemberian sebagai bentuk bakti terhadap orang tua.²⁹

²⁶Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

²⁷Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

²⁸Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

²⁹Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 9 Mei 2025.

d. Informan 4

Berdasarkan wawancara pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025, informan 4 merupakan seorang perempuan yang menerima hibah dari pemberi hibah yang ialah ayahnya. Dalam kasus ini, hibah diberikan kepada seluruh anaknya yang berjumlah lima orang, terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan.³⁰

Informan 4 menyatakan bahwa hibah digunakan sebagai pengganti untuk pembagian harta warisan. Hibah dilakukan sebelum ayah beliau meninggal, dalam keadaan sudah tua. Saat hibah dilakukan, seluruh anak-anak pemberi hibah sudah dewasa, serta telah berkeluarga semua. Hibah dilakukan secara langsung dengan lisan, tanpa adanya pihak ketiga dalam pembagiannya.³¹

Praktik hibah dilakukan dengan mengumpulkan seluruh anak untuk bermusyawarah. Harta yang dihibahkan berupa perkebunan karet, lahan kosong, dan rumah orang tua. Dalam kasus ini, para anak-anak yang lebih tua dapat menentukan bagian yang ia inginkan. Anak pertama dan kedua memilih perkebunan karet sebagai bagian hibah untuk mata pencaharian mereka kedepannya. Adapun anak ketiga, karena berdomisili di Madura, ia dibelikan tanah disana sebagai bagiannya. Sementara itu, anak keempat dan kelima mendapat bagian lahan kosong serta rumah orang tua.³²

³⁰Puyati, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 Mei 2025.

³¹Puyati, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 Mei 2025.

³²Puyati, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 Mei 2025.

Informan 4 sebagai anak keempat sekaligus anak perempuan, mendapatkan bagian rumah orang tua. Ayah beliau juga berpesan untuk merawat istri kedua beliau (ibu tiri dari informan 4) apabila sang ayah telah meninggal. Sepeninggal ayah beliau sampai sekarang, informan 4 tinggal di rumah tersebut bersama ibu tiri dan anak-anaknya.³³

Latar belakang dilakukannya praktik hibah ini ialah mengikuti kebiasaan masyarakat Madura lainnya, tradisi Madura mengenal konsep “*bhakti ka oreng towa*” (bakti kepada orang tua) dan “*taretan pote mata*” (saudara lebih berharga dari nyawa). Alasan lainnya yakni supaya anak-anak mendapatkan bagian sesuai keinginan mereka, serta menjaga kerukunan keluarga. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama antara orang tua dengan anak terhadap harta keluarga.³⁴

Tanggapan informan 4 mengenai hukum waris Islam ialah mengetahui sekedar bagian anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, serta bagian orang tua lebih banyak dari istri. Menurut beliau, hukum waris Islam hanya akan digunakan apabila terjadi kematian yang tidak terduga, seperti kecelakaan yang menyebabkan kematian.³⁵

e. Informan 5

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari minggu tanggal 25 Mei 2025 pada informan 5 yang merupakan penerima hibah. Hibah tersebut dilakukan oleh ayah selaku pemberi hibah. Hibah dalam kasus ini

³³Puyati, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 Mei 2025.

³⁴Puyati, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 Mei 2025.

³⁵Puyati, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 Mei 2025.

diberikan kepada anak-anaknya yang berjumlah lima orang, terdiri dari empat orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sebagai anak terakhir.³⁶

Informan 5 menyatakan bahwa hibah digunakan sebagai pengganti waris untuk pembagian harta dalam keluarga. Hibah dilakukan sebelum orang tua meninggal, pada saat seluruh anak sudah dewasa dan telah berkeluarga. Informan 5 juga mengatakan bahwa penerima hibah merupakan seluruh anak dari orang tua beliau, tanpa adanya pemberian kepada orang lain, serta tidak melibatkan pihak ketiga.³⁷

Praktik hibah dimulai dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk musyawarah, dengan ayah dibantu oleh informan 5 sebagai anak pertama untuk membagikan harta beliau. Dalam kasus beliau, harta yang dihibahkan berupa lahan perkebunan karet dan rumah orang tua. Ayah memberikan empat lahan perkebunan karet kepada semua anak laki-laki dan rumah kepada anak perempuan.³⁸

Alasan semua anak laki-laki mendapatkan bagian lahan perkebunan karet ialah harapan dari orang tua agar lahan tersebut dapat dikelola dengan baik sepeninggal beliau. Sementara itu, rumah diberikan kepada anak perempuan bertujuan agar anak tersebut tetap tinggal bersama orang tua sekaligus merawat beliau.³⁹

³⁶Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

³⁷Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

³⁸Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

³⁹Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

Informan 5 menyatakan hal yang melatarbelakangi dilakukannya praktik hibah ialah tradisi turun temurun dari suku Madura. Alasan lainnya ialah tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara anggota keluarga sepeninggal orang tua yang disebabkan karena memperebutkan harta.⁴⁰

Tanggapan informan 5 mengenai hukum waris ialah mengetahui sekedar anak laki-laki akan mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Informan 5 mengatakan bahwa harta keluarga mereka tidak dibagi menggunakan hukum waris Islam karena takut ada yang tidak setuju terkait bagian yang diterimanya. Apabila orang tua langsung yang membaginya, maka seluruh anak akan patuh sebab merupakan bentuk bakti terhadap orang tua.⁴¹

Implikasi sosial yang dirasakan informan 5 ialah berupa pertanyaan-pertanyaan dari istri dan tetangga beliau yang merupakan masyarakat suku Jawa. Para masyarakat suku Jawa menanyakan kenapa harta tersebut dibagi sebelum orang tua meninggal, karena pada masyarakat Jawa harta dibagi sepeninggal orang tua. Informan 5 hanya memberikan tanggapan bahwa hal ini merupakan tradisi suku Madura.⁴²

⁴⁰Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

⁴¹Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

⁴²Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Minggu 11 Mei 2025.

Tabel 4.2 Inti hasil wawancara

No.	Informan	Keterangan	Sebab/ Alasan
1.	Informan 1	Penerima hibah	Kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi mengenai pembagian harta setelah meninggalnya orang tua
2.	Informan 2	Pemberi hibah	Agar seluruh anak dari informan tidak semena-mena terhadap harta yang bakal ditinggalkan
3.	Informan 3	Penerima hibah	Kecemburuan dari pihak anak perempuan, sehingga memunculkan permusuhan antar anggota keluarga
4.	Informan 4	Penerima hibah	Supaya anak-anak mendapatkan bagian sesuai keinginan mereka, serta menjaga kerukunan keluarga
5.	Informan 5	Penerima hibah	Mencegah terjadinya perselisihan antara anggota keluarga sepeninggal orang tua yang disebabkan karena memperebutkan harta.

B. Analisis

Analisis ini bertujuan menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh informan melalui pendekatan sosiologis dan antropologis hukum keluarga. Adapun analisis difokuskan pada praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta waris, faktor yang melatarbelakangi praktik hibah, dan implikasi sosial dari praktik hibah dari aspek sosiologi dan antropologi hukum keluarga.

1. Gambaran Umum Praktik Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta

Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia

Masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, memiliki tradisi khas dalam pengelolaan harta keluarga, terutama terkait dengan pembagian harta peninggalan orang tua.

Dalam masyarakat ini, hibah sering dijadikan pengganti pembagian harta warisan, yaitu harta dibagikan kepada anak-anak ketika orang tua masih hidup, bukan setelah meninggal dunia seperti yang diatur dalam hukum waris Islam.

Tradisi ini berakar dari kebiasaan masyarakat Madura di daerah asalnya, yang menganggap anak-anak meskipun sudah menikah dan berusia dewasa masih menjadi tanggungan orang tua. Oleh karena itu, hubungan ekonomi dan sosial antar anggota keluarga tetap erat, dan pengalihan harta biasanya dilakukan secara kekeluargaan melalui hibah, bukan dengan sistem faraidh (waris Islam).

Dalam praktiknya, orang tua sebagai pemberi hibah (*al-wāhib*) akan membagikan harta mereka kepada anak-anaknya (*al-mauhūblāhu*) berdasarkan musyawarah keluarga. Pembagian ini sering dilakukan dengan prinsip keadilan menurut kesepakatan, bukan menurut perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam hukum Islam. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar karena dianggap lebih berperan dalam merawat orang tua.

Pemberian hibah ini biasanya dilakukan ketika orang tua masih sehat dan hidup, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari antara ahli waris setelah pewaris wafat. Prosesnya bisa dilakukan secara lisan di hadapan anggota keluarga, dan bentuk harta yang dihibahkan meliputi tanah, rumah, atau aset keluarga lainnya. Setelah hibah dilakukan, anak-anak bertanggung jawab atas kebutuhan hidup orang tua mereka, karena secara hukum harta orang tua telah berpindah kepemilikan.

- a. Informan 1, menjelaskan bahwa hibah dilakukan oleh ibunya dengan menyerahkan seluruh harta kepada anak-anaknya. Anak perempuan sebagai anak tertua mendapat bagian lebih besar karena dianggap paling berjasa merawat orang tua.
- b. Informan 2, seorang pemberi hibah, membagikan lahannya kepada enam anaknya dengan bagian sama rata. Ia menolak sistem waris Islam karena menilai pembagian 2:1 tidak adil dan khawatir anak-anaknya berselisih kelak.
- c. Informan 3, menyebutkan bahwa pembagian hibah memperhatikan kontribusi anak terhadap harta keluarga. Anak yang aktif membantu orang tua dalam mengelola harta mendapat bagian lebih besar.
- d. Informan 4, menceritakan bahwa ayahnya melakukan hibah agar anak-anak dapat memilih bagian sesuai keinginan dan kebutuhan, sehingga tercipta kerukunan keluarga.
- e. Informan 5, menyampaikan bahwa rumah diberikan kepada anak perempuan sebagai bentuk tanggung jawab untuk merawat orang tua, sementara anak laki-laki mendapat lahan perkebunan untuk dikelola.

Hibah, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴³ Dalam konteks masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia, hibah ini dilakukan sebagai bentuk pengalihan kepemilikan harta orang tua kepada anak-anaknya

⁴³KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf g.

semasa hidup, dengan tujuan menggantikan pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang informan, pelaksanaan hibah pada masyarakat Madura perantauan memiliki ciri khas sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara lisan, tanpa melibatkan pihak ketiga;
- b. Dilakukan dalam suasana musyawarah keluarga, dengan menghadirkan seluruh anak sebagai penerima hibah;
- c. Objek hibah umumnya berupa tanah, lahan perkebunan karet, rumah, atau lahan kosong, yang merupakan aset ekonomi utama masyarakat setempat.
- d. Pembagian bersifat fleksibel, bergantung pada kesepakatan keluarga dan pertimbangan sosial, bukan pada ketentuan faraidh dalam hukum Islam.

Pada beberapa kasus, anak perempuan atau anak tertua memperoleh bagian lebih besar dibandingkan anak laki-laki karena dinilai memiliki tanggung jawab lebih dalam mengurus orang tua. Hal ini tampak pada pernyataan informan 1, yang menyebutkan bahwa ibunya memberikan bagian lebih besar kepada anak perempuan tertua karena dianggap lebih berbakti dan tinggal bersama orang tua hingga akhir hayatnya.

Secara umum, tahapan pelaksanaan hibah di Desa Bukit Mulia meliputi:

- a. Musyawarah keluarga yang dipimpin oleh orangtua sebagai pemberi hibah;

- b. Penentuan bagian masing-masing anak berdasarkan pertimbangan keadilan dan kebutuhan, bukan berdasarkan jenis kelamin;
- c. Pernyataan lisan pemberian harta, biasanya disaksikan oleh anak-anak atau keluarga dekat;
- d. Penyerahan simbolis atau administratif sederhana (seperti surat tanah atau dokumen kepemilikan);
- e. Setelah hibah dilaksanakan, orang tua sepenuhnya menjadi tanggungan anak-anaknya, terutama anak yang tinggal bersama mereka.

Hibah umumnya dilakukan ketika orang tua sudah lanjut usia, dengan maksud agar harta telah terbagi sebelum mereka meninggal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Informan 2 menyebutkan bahwa ia memilih membagikan hartanya ketika masih hidup karena “takut anak-anaknya berselisih dan saling menuntut setelah dirinya meninggal dunia.”

Tradisi ini diterima luas oleh masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia sebagai bentuk pengaturan internal keluarga yang dianggap lebih praktis dan damai. Mereka memahami bahwa dalam hukum Islam, warisan seharusnya dibagi setelah pewaris meninggal, tetapi mereka memilih sistem hibah untuk mengantisipasi potensi sengketa di antara anak-anak.

Meskipun demikian, praktik ini menimbulkan pergeseran makna hukum waris Islam, karena pelaksanaan hibah yang difungsikan sebagai pengganti waris menyebabkan aturan pembagian faraidh tidak berjalan. Hal ini menunjukkan adanya asimilasi antara hukum Islam dan budaya lokal, di mana

nilai-nilai kekeluargaan dan kedamaian dianggap lebih utama daripada pembagian formal berdasarkan teks hukum Islam. Dengan demikian, hibah dalam masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia tidak sekadar tindakan hukum perdata, melainkan juga refleksi nilai budaya dan sosial masyarakat perantauan yang menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi sosial dan tradisi leluhur mereka.

Dalam kajian sosiologi hukum keluarga, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum berlaku sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa manusia gagal untuk mematuhi hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.⁴⁴ Pandangan ini sejalan dengan fenomena hibah sebagai pengganti waris di masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia.

Bagi masyarakat setempat, pembagian harta melalui hibah bukanlah bentuk pelanggaran hukum Islam, melainkan cara sosial yang dianggap paling adil dan harmonis. Hukum keluarga yang mereka jalankan bersumber dari kombinasi nilai-nilai agama, norma adat, dan pengalaman sosial. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem faraidh berpotensi menimbulkan konflik, mereka memilih bentuk hukum yang lebih “berfungsi” bagi stabilitas sosial, yaitu hibah kekeluargaan.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.

Dari sisi fungsi sosial hukum menurut teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto⁴⁵, hibah berperan sebagai:

- a. Sarana untuk mengubah masyarakat, masyarakat menyesuaikan aturan agama dengan kondisi sosial yang mereka alami. Dalam konteks ekonomi perantauan, di mana anak-anak sering berkontribusi langsung terhadap harta keluarga, pembagian secara sama rata dianggap lebih proporsional daripada ketentuan faraidh.
- b. Sarana pengatur perikelakuan, hibah berfungsi mencegah konflik dan menjaga ketertiban dalam keluarga. Orang tua membagikan harta lebih awal agar tidak muncul sengketa di antara anak-anak setelah wafatnya pewaris.

Secara sosiologis, praktik ini menunjukkan bahwa nilai harmoni dan bakti anak terhadap orang tua lebih dominan daripada nilai formal hukum Islam. Ketika hukum agama dipersepsikan tidak mampu menampung konteks lokal, masyarakat menciptakan bentuk hukum baru yang bersifat rekonsiliatif. Fenomena ini juga menegaskan prinsip dasar sosiologi hukum bahwa “hukum tidak bekerja dalam ruang hampa”, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur sosial, nilai budaya, dan relasi kekuasaan dalam keluarga.

Dengan demikian, dari kacamata sosiologi hukum keluarga, hibah sebagai pengganti waris merupakan produk adaptasi sosial yang bertujuan mempertahankan harmoni dan stabilitas keluarga, sekaligus mencerminkan

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 121-122.

fleksibilitas hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat Madura perantauan. Walaupun praktik ini masih kontradiktif, sebab masyarakat Madura perantauan mencoba untuk meniadakan hukum waris, yang mana akan berlaku sepeninggal orang tua.

Sementara dalam antropologi hukum keluarga, hukum dilihat sebagai sistem budaya yang mengatur perilaku manusia dalam konteks hubungan sosial dan nilai-nilai lokal. Soerjono Soekanto menegaskan, hukum dalam kehidupan masyarakat ditaati karena adanya prinsip timbal-balik dan prinsip publisitas.⁴⁶ Dalam hal ini, hibah sebagai pengganti waris di masyarakat Madura perantauan bukan sekadar praktik hukum, tetapi juga representasi nilai-nilai budaya Madura yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap orang tua.

Tradisi Madura mengenal konsep “*bhakti ka oreng towa*” (bakti kepada orang tua) dan “*taretan pote mata*” (saudara lebih berharga dari nyawa).⁴⁷ Kedua prinsip ini menjadi dasar moral dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh sebab itu, ketika orang tua membagi harta melalui hibah, anak-anak menerimanya sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian, bukan sebagai hak ekonomi yang bisa dituntut.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa keputusan orang tua dalam membagikan harta hampir selalu diterima tanpa perdebatan. Hal ini

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 161.

⁴⁷Puyati, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 Mei 2025.

menunjukkan bahwa otoritas moral orang tua diakui secara penuh sebagai sumber legitimasi hukum keluarga. Dalam konteks antropologi hukum, hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial terdapat dalam setiap bentuk masyarakat.⁴⁸

Selain itu, praktik hibah juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi sosial. Dalam masyarakat perantauan yang bergantung pada hasil perkebunan karet, hibah menjadi cara untuk menjaga kesinambungan ekonomi keluarga dan memastikan bahwa setiap anak memiliki sumber penghidupan. Dengan demikian, hibah bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga strategi ekonomi budaya yang mempertahankan keseimbangan sosial dan ekonomi keluarga.

Dari perspektif antropologi hukum keluarga, fenomena ini menunjukkan bahwa:

- a. Nilai hukum tidak terlepas dari budaya dan struktur sosial; hukum Islam yang bersifat normatif diadaptasi sesuai dengan konteks budaya Madura;
- b. Hukum adat Madura berfungsi sebagai pranata hidup yang menengahi antara nilai agama dan realitas sosial perantauan.
- c. Tujuan utama hukum keluarga bagi masyarakat Madura bukan sekadar keadilan formal, tetapi “kerukunan dan keberlanjutan hubungan sosial.”

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 118-119.

Dengan demikian, praktik hibah sebagai pengganti waris pada masyarakat Madura perantauan merupakan wujud sinkretisme antara hukum Islam dan adat Madura. Hukum Islam memberikan dasar moral (niat baik dan keadilan), sementara adat Madura memberikan bentuk sosialnya (musyawarah, kesepakatan, dan tanggung jawab keluarga). Hasilnya adalah bentuk hukum keluarga yang khas yakni hukum yang tidak tertulis tetapi ditaati, tidak difatwakan tetapi dihayati. Namun, semestinya hukum waris Islam tetap dijalankan agar tidak berpotensi menyalahi ketentuan syar'i yang bersifat qath'i dalam pembagian harta warisan.

Dalam kajian hukum Islam, praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan tergolong ke dalam 'urf. Dalam pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 'urf didefinisikan sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan perbuatan tertentu.⁴⁹ Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan, "*al-‘ādah muḥakkamah*" (adat dapat menjadi dasar hukum)⁵⁰, yang berarti kebiasaan masyarakat bisa dijadikan pertimbangan hukum selama tidak menyalahi nash syar'i.

Praktik hibah sebagai pengganti pembagian waris di masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia merupakan contoh nyata dari 'urf *ṣaḥīḥ* (adat yang sah) yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan secara

⁴⁹Liswan Hadi, *Epistimologi Fiqh Indonesia: Analisis Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2013), hlm. 111.

⁵⁰A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 4.

substansial dengan hukum Islam, karena tetap dilakukan dalam semangat kebaikan, keadilan, dan kekeluargaan.

Adapun ciri-ciri *'urf ṣaḥīḥ* yang terpenuhi dalam praktik ini, meliputi:

- a. Tidak mengandung unsur batil atau kezaliman, Hibah dilakukan dengan musyawarah keluarga tanpa paksaan, dan setiap anak mendapatkan bagian berdasarkan kesepakatan;
- b. Menjaga kemaslahatan dan menghindari mafsadah, Hibah dipilih untuk mencegah konflik warisan dan menjaga kerukunan keluarga;
- c. Bersumber dari tradisi masyarakat yang telah berlangsung lama, Masyarakat Madura telah menerapkan sistem pembagian harta melalui hibah turun-temurun, baik di daerah asal maupun di perantauan;
- d. Diakui dan diterima secara sosial, Praktik ini tidak menimbulkan penolakan, melainkan justru menjadi simbol keadilan lokal yang diterima seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, meskipun praktik hibah ini tampak berbeda dengan ketentuan faraidh, secara fiqhiyyah dapat dikategorikan sebagai *'urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku khusus pada komunitas tertentu karena didorong oleh kondisi sosial dan nilai budaya. Selama tidak meniadakan hak waris setelah pewaris meninggal, hibah tersebut tetap sah dan memiliki nilai hukum.

Lebih lanjut, keberadaan hibah semacam ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial masyarakat. Islam tidak menolak tradisi, selama tradisi itu membawa kebaikan (*maṣlaḥah*) dan

tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, ‘urf masyarakat Madura perantauan dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial, yakni upaya penyesuaian norma agama dengan realitas kehidupan sosial yang dihadapi.

Praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai ‘urf *fāsid*. Penilaiannya sangat bergantung pada niat, bentuk, dan dampak sosial dari hibah tersebut. Selama hibah dilakukan dengan prinsip keadilan, kesepakatan, dan keterbukaan antara anggota keluarga, maka dapat diterima sebagai ‘urf *ṣaḥīḥ* yang sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam maqashid syariah. Namun, apabila hibah dimaksudkan untuk meniadakan hukum waris yang telah ditetapkan Allah SWT., maka praktik tersebut tidak hanya termasuk ‘urf *fāsid*, tetapi juga menyalahi ketentuan syar’i yang bersifat qath’i dalam pembagian harta warisan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan, bahwa maqashid syariah menjaga lima hal (*dharūriyyah al-khamsah*) yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵¹

⁵¹Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h. 69.

Praktik hibah sebagai pengganti waris di masyarakat Madura perantauan dapat dianalisis dalam konteks pencapaian *maqāṣid* tersebut, khususnya dua aspek terakhir: menjaga keturunan dan harta:

a. Menjaga keturunan dan keharmonisan keluarga

Pembagian harta melalui hibah dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga. Orang tua membagikan harta sebelum wafat agar anak-anak tidak berselisih, sesuai dengan nilai *maqāṣid* yang menempatkan kedamaian keluarga sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan. Dengan menghindari pertikaian warisan, masyarakat Madura telah menerapkan nilai *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan tekstual pada aturan *faraidh*.

b. Menjaga harta dan memanfaatkannya dengan bijak

Dalam praktik hibah, harta dibagikan bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk dikelola oleh anak-anak sebagai modal ekonomi keluarga. Misalnya, lahan perkebunan karet diberikan agar anak laki-laki mengelolanya secara produktif, sementara rumah diberikan kepada anak perempuan yang merawat orangtua. Ini menunjukkan bahwa tujuan hibah bukan semata membagi kepemilikan, melainkan juga memastikan harta tetap bermanfaat dan tidak menjadi sumber kemudharatan.

Dengan demikian, dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik hibah ini termasuk dalam *maqāṣid taḥsīniyyah* (penyempurna kemaslahatan), karena memberikan solusi sosial yang sejalan dengan semangat syariat untuk menjaga keharmonisan dan keadilan substantif di dalam keluarga.

Kedua tinjauan tersebut, saling melengkapi dalam menjelaskan keabsahan sosial dan moral dari praktik hibah sebagai pengganti waris. ‘Urf memberikan legitimasi sosial dan kultural, karena praktik hibah berakar pada kebiasaan lokal yang membawa manfaat nyata. *Maqāṣid al-syarī‘ah* memberikan legitimasi normatif, karena hibah tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta, keluarga, dan keharmonisan hidup.

Melalui integrasi keduanya, dapat dikatakan bahwa hibah sebagai pengganti waris di masyarakat Madura perantauan merupakan bentuk “ijtihad lokal berbasis kemaslahatan”, yaitu adaptasi hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial, nilai budaya, dan tujuan moral hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, walaupun praktik ini secara teknis berbeda dari hukum faraidh, substansi keadilannya tetap terjaga karena dilandasi semangat persaudaraan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

2. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan

Praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia merupakan fenomena sosial-hukum yang kompleks dan sarat nilai budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan hibah dilakukan dengan kesadaran sosial tinggi, yang bertujuan menjaga kerukunan keluarga serta mencegah konflik antar ahli waris.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, *“hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat.”*⁵² Oleh sebab itu, pemahaman terhadap praktik hibah harus diletakkan dalam konteks sistem sosial masyarakat Madura, yang menjadikan nilai-nilai adat, agama, dan solidaritas keluarga sebagai pedoman utama dalam pengaturan perilaku hukum.

Berikut analisis faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia:

a. Faktor Historis dan Budaya Masyarakat Madura Perantauan

Salah satu faktor utama ialah tradisi dan kebiasaan turun-temurun masyarakat Madura yang sangat kuat. Sejak lama, masyarakat Madura memiliki pandangan bahwa anak, meskipun sudah dewasa dan menikah, tetap menjadi tanggungan orang tua. Hubungan sosial dan ekonomi dalam keluarga tetap erat bahkan setelah anak menikah, dan karena itu pembagian harta sering dilakukan melalui hibah semasa hidup, bukan warisan setelah wafat.

Budaya Madura juga menjunjung tinggi nilai-nilai “bhakti ka oreng towa” (bakti kepada orang tua) dan “taretan pote mata” (saudara lebih berharga daripada nyawa). Nilai ini menempatkan ketaatan kepada orang tua dan keharmonisan keluarga di atas kepatuhan formal terhadap hukum

⁵²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 11.

tertulis. Oleh sebab itu, keputusan orang tua dalam membagikan harta lewat hibah dianggap suci dan tidak boleh diperdebatkan.

b. Faktor Sosial dan Kekhawatiran Terhadap Konflik Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara, kekhawatiran akan munculnya konflik antar ahli waris menjadi motivasi utama masyarakat melakukan hibah. Orang tua merasa pembagian harta warisan setelah kematian sering menimbulkan perselisihan antar saudara. Dengan membagikan harta melalui hibah semasa hidup, mereka bisa mengontrol pembagian secara langsung dan memastikan semua anak menerima dengan ikhlas.

Sebagai contoh:

- 1) Informan 1 dan 5 menyatakan hibah dilakukan untuk mencegah pertengkaran antara anak-anak setelah orang tua meninggal;
- 2) Informan 2 menambahkan bahwa hibah dilakukan agar anak-anak “tidak semena-mena terhadap harta peninggalan”;
- 3) Informan 3 menyebut hibah dilakukan karena adanya kecemburuan antara anak laki-laki dan perempuan yang pernah terjadi dalam pembagian waris sebelumnya.

c. Faktor Agama dan Pemahaman Terhadap Hukum Waris Islam

Faktor berikutnya ialah kurangnya pemahaman mendalam tentang hukum waris Islam. Banyak informan yang mengetahui secara umum bahwa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, tetapi tidak memahami alasan dan struktur hukumnya. Sebagian bahkan menganggap

hukum waris Islam tidak adil, karena dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah.

Akibatnya, hibah dipandang sebagai alternatif yang lebih adil dan praktis, sesuai dengan kesepakatan keluarga dan nilai keadilan sosial. Dalam pandangan masyarakat Madura perantauan, keadilan bukan berarti mengikuti aturan angka 2:1, tetapi pembagian yang dirasakan seimbang dan damai antar anak-anak.

d. Faktor Ekonomi dan Rasionalitas Keluarga

Faktor ekonomi juga sangat berperan. Masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia sebagian besar menggantungkan hidup dari lahan perkebunan karet dan tanah. Oleh karena itu, pembagian harta melalui hibah tidak hanya dimaksudkan untuk “mewariskan kepemilikan”, tetapi juga untuk menjamin kesinambungan ekonomi keluarga.

Hibah memungkinkan anak-anak mengelola lahan produktif lebih awal, tanpa harus menunggu pewaris meninggal dunia. Selain itu, orang tua yang telah menghibahkan hartanya akan ditanggung kebutuhan hidupnya oleh anak-anak penerima hibah, sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang ekonomis dan sosial.

Dari hasil analisis, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta waris di Desa Bukit Mulia dapat dikonklusikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Faktor utama penyebab hibah sebagai pengganti pembagian waris

Kategori Faktor	Penjelasan Utama
Budaya	Tradisi turun-temurun Madura yang menekankan bakti dan keharmonisan keluarga
Sosial	Kekhawatiran munculnya konflik antar ahli waris setelah pewaris wafat
Agama	Pemahaman parsial terhadap hukum faraidh, serta pandangan bahwa hibah lebih adil
Ekonomi	Hibah menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga dan kesejahteraan orang tua

Praktik hibah sebagai pengganti pembagian warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia bukan sekadar keputusan hukum, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara nilai agama, tradisi, dan kebutuhan sosial-ekonomi. Masyarakat menilai hibah sebagai cara yang paling efektif dan damai untuk menjaga kerukunan keluarga, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan faraidh dalam hukum Islam formal.

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan serta nilai masyarakat.⁵³ Fenomena hibah sebagai pengganti waris pada masyarakat Madura perantauan

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 16.

menunjukkan bahwa hukum Islam (faraidh) tidak sepenuhnya diikuti secara tekstual, tetapi diadaptasi sesuai fungsi sosial dan konteks kehidupan keluarga.

Hukum yang dianggap “adil” bagi mereka bukanlah hukum yang bersumber dari teks, melainkan hukum yang menjaga harmoni, kerukunan, dan ketertiban sosial keluarga. Dengan kata lain, hukum formal (Islam normatif) memberi pedoman moral, sedangkan hukum sosial (Islam kultural) mewujudkannya dalam bentuk yang disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat perantauan.

Menurut teori fungsi sosial hukum Soerjono Soekanto, hukum dalam masyarakat memiliki dua fungsi utama; sarana mengubah masyarakat dan sarana mengatur perilaku sosial.⁵⁴ Praktik hibah dalam masyarakat Madura perantauan mengandung dua fungsi tersebut secara jelas:

- a. Sebagai sarana perubahan sosial, hibah digunakan untuk mengadaptasi ajaran agama terhadap kebutuhan sosial. Pembagian secara faraidh dianggap berpotensi menimbulkan konflik, sehingga masyarakat menggantinya dengan sistem hibah yang menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama.
- b. Sebagai sarana pengatur perilaku, hibah berfungsi untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga agar tetap harmonis. Dengan hibah,

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 121-122.

perbedaan gender, kontribusi ekonomi, dan posisi sosial anak dalam keluarga dapat diakomodasi dengan adil menurut persepsi sosial setempat.

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga, keputusan untuk melakukan hibah juga merupakan wujud dari fungsi sosial hukum sebagai sarana kontrol dan transformasi masyarakat. Masyarakat Madura perantauan menggunakan hibah untuk mencegah terjadinya konflik antar ahli waris yang sering kali muncul setelah pewaris meninggal dunia.

Melalui hibah, orang tua dapat memastikan bahwa harta telah terbagi sesuai kesepakatan bersama dan setiap anak dapat menerimanya tanpa pertengkaran. Selain itu, keputusan pembagian harta melalui hibah dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang penuh dengan penghormatan kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas moral orang tua masih memegang peranan penting sebagai sumber legitimasi hukum dalam keluarga.

Kepatuhan anak terhadap keputusan orang tua bukan didorong oleh kewajiban hukum formal, tetapi oleh nilai sosial dan moral yang tertanam kuat dalam budaya Madura, terutama nilai “bhakti ka oreng towa” atau bakti kepada orang tua. Maka, dalam konteks ini, praktik hibah tidak hanya berfungsi sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan bakti anak kepada orang tuanya.

Dari sisi antropologi hukum keluarga, hukum dipandang sebagai bagian dari sistem budaya yang mencerminkan nilai, simbol, dan cara hidup

masyarakat.⁵⁵ Dalam hal ini, praktik hibah mencerminkan budaya Madura yang sangat menjunjung tinggi kekerabatan, hierarki, dan kehormatan keluarga. Keputusan orang tua membagikan harta semasa hidup bukan sekadar tindakan hukum, tetapi ritual sosial yang menegaskan posisi orang tua sebagai “pengatur keadilan” dalam keluarga. Oleh karena itu, hibah bukan hanya tindakan hukum privat, melainkan peristiwa budaya yang meneguhkan struktur sosial keluarga Madura.

Menurut teori Soerjono Soekanto, hukum dalam masyarakat ditaati karena mengandung prinsip timbal-balik (*reciprocity*) dan publisitas (keterbukaan sosial).⁵⁶ Dalam praktik hibah masyarakat Madura perantauan, Orang tua memberikan harta kepada anak-anaknya sebagai tanda kasih dan tanggung jawab, Anak-anak membalas dengan merawat dan menanggung hidup orang tua setelah harta berpindah tangan.

Hal tersebut merupakan bentuk timbal-balik sosial yang menjadi dasar kepatuhan terhadap praktik hibah. Selain itu, proses hibah dilakukan secara terbuka di depan keluarga besar, bukan diam-diam. Ini mencerminkan publisitas sosial yang memberi legitimasi adat atas hibah tersebut. Kedua prinsip ini membuat hibah memiliki kekuatan moral yang sama bahkan lebih tinggi daripada hukum tertulis dalam masyarakat Madura perantauan.

⁵⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 4.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 161.

Dalam antropologi hukum, hukum keluarga juga dipahami sebagai mekanisme ekonomi budaya yang menjamin keberlangsungan hidup komunitas. Praktik hibah berfungsi sebagai alat redistribusi sosial-ekonomi memastikan setiap anak memiliki sumber penghidupan yang layak, menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga, serta menghindarkan keluarga dari fragmentasi sosial.

Misalnya, anak laki-laki diberi lahan perkebunan agar bisa bekerja dan mandiri; anak perempuan diberi rumah agar bisa tinggal bersama orang tua dan merawat mereka; Orangtua tetap dijamin nafkahnya setelah harta dibagikan. Maka, hibah menjadi bagian dari ekologi sosial keluarga yang mengatur aliran sumber daya dan tanggung jawab antar generasi.

Secara keseluruhan, baik dari perspektif sosiologi hukum keluarga maupun antropologi hukum keluarga, praktik hibah sebagai pengganti waris di Desa Bukit Mulia menunjukkan adanya proses dialektika antara ajaran agama, nilai budaya, dan kebutuhan sosial-ekonomi. Hukum Islam sebagai sistem normatif berinteraksi dengan hukum adat Madura yang bersifat fungsional dan pragmatis. Masyarakat tidak menolak hukum Islam, namun mereka menginterpretasikannya ulang dalam bentuk yang lebih sesuai dengan realitas sosial mereka.

Hibah kemudian menjadi instrumen sosial yang efektif untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan kemaslahatan dalam keluarga. Dengan demikian, praktik ini merupakan cerminan dari hukum yang hidup di masyarakat hukum

yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga melestarikan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan keluarga Madura perantauan. Walaupun praktik ini masih kontradiktif, sebab masyarakat Madura perantauan mencoba untuk meniadakan hukum waris, yang mana akan berlaku sepeninggal orang tua.

Jika ditinjau melalui perspektif ‘urf dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia memperlihatkan adanya upaya penyesuaian antara hukum Islam normatif dengan kebutuhan sosial dan budaya setempat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak menolak hukum Islam secara prinsip, tetapi mereka menafsirkan dan mengaplikasikannya secara fleksibel agar tetap relevan dengan nilai-nilai lokal, struktur sosial, dan tujuan kemaslahatan keluarga.

Dalam konsep ‘urf, yang berarti kebiasaan atau tradisi yang hidup dan diterima oleh masyarakat, hukum Islam mengakui eksistensi adat selama tidak bertentangan dengan nash syar’i. Kaidah fiqh yang menyatakan “*al-‘ādah muḥakkamah*” (adat dapat dijadikan dasar hukum) menjadi dasar bahwa praktik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan membawa kemaslahatan dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam.⁵⁷

Dalam konteks masyarakat Madura perantauan, hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia merupakan tradisi turun-temurun yang telah

⁵⁷Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 292.

lama diakui secara sosial. Tradisi ini dijalankan dengan prinsip keadilan dan musyawarah, serta didasari oleh niat baik untuk menjaga kerukunan keluarga.

Oleh sebab itu, hibah yang dilakukan bukan termasuk '*urf fāsid*' (adat yang rusak atau bertentangan dengan syariat), melainkan '*urf ṣaḥīḥ*' (adat yang sah) karena substansinya tidak menyalahi nilai-nilai syar'i. Masyarakat melaksanakan hibah bukan untuk meniadakan hak waris, tetapi untuk menghindarkan pertikaian, menjaga keharmonisan, dan memastikan harta dimanfaatkan secara produktif oleh ahli warisnya kelak.

Dari hasil wawancara yang terungkap dalam penelitian, masyarakat Madura perantauan berpegang pada prinsip bahwa hibah merupakan cara yang paling adil dalam pembagian harta. Mereka memahami bahwa setiap anak memiliki tanggung jawab dan peran berbeda terhadap keluarga, terutama dalam hal merawat orang tua. Karena itu, pembagian melalui hibah dilakukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan keluarga, bukan semata-mata pada ketentuan formal bagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan.

Masyarakat memaknai keadilan bukan sebagai kesetaraan matematis, tetapi sebagai keseimbangan moral dan sosial yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Tradisi semacam ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam diterapkan secara kontekstual melalui mekanisme '*urf*', sehingga tetap menjaga nilai-nilai kemaslahatan (maṣlaḥah) yang menjadi inti dari syariat Islam.

Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik hibah ini juga mencerminkan pelaksanaan tujuan-tujuan dasar syariat (*al-maqāṣid al-khamsah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam aspek *ḥifẓ al-māl*, hibah menjadi sarana bagi masyarakat untuk memastikan harta dimanfaatkan secara bijak dan produktif oleh anak-anak pewaris. Harta yang telah dihibahkan tidak dibiarkan terbengkalai atau menjadi sumber perselisihan, tetapi dikelola bersama untuk keberlangsungan ekonomi keluarga.

Sementara dalam aspek *ḥifẓ al-nasl*, praktik hibah membantu menjaga hubungan kekerabatan dan mencegah konflik antar saudara. Banyak kasus warisan yang menyebabkan perpecahan keluarga, tetapi melalui hibah, masyarakat Madura perantauan dapat menghindari hal tersebut. Pembagian harta dilakukan melalui musyawarah keluarga di hadapan orang tua, sehingga seluruh anak menerima keputusan dengan ikhlas sebagai bentuk bakti kepada orang tua.

Dari sudut pandang *maqāṣid*, hibah juga dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) dan *maṣlaḥah khāṣṣah* (kemaslahatan keluarga). Orang tua sebagai pemberi hibah tidak semata-mata memindahkan hak milik, tetapi juga berupaya menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial dalam keluarganya. Prinsip kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan syariat yang ingin menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, walaupun hibah

dilakukan di luar ketentuan faraidh, substansi dan tujuannya tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat yang berorientasi pada keadilan dan kedamaian.

Dengan demikian, melalui tinjauan *'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dikatakan bahwa praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia merupakan bentuk ijtihad sosial yang lahir dari kesadaran kolektif untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan substantif.

Tradisi hibah ini tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan sebagai wujud penerapan hukum Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial. Dalam praktik tersebut, syariat dan adat tidak bertentangan, melainkan berkolaborasi untuk menciptakan tatanan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia secara utuh. Namun, semestinya hukum waris Islam tetap dijalankan agar tidak berpotensi menyalahi ketentuan syar'i yang bersifat qath'i dalam pembagian harta warisan.

3. Implikasi Sosial dari Praktik Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia

Praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan di masyarakat Madura perantauan pada dasarnya merupakan hasil adaptasi sosial dan budaya terhadap ajaran hukum Islam yang dianggap terlalu kaku dalam konteks kehidupan perantauan. Sistem ini melahirkan sejumlah implikasi sosial

positif yang memperkuat hubungan kekeluargaan, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif tertentu yang berpotensi memunculkan ketegangan sosial dan pergeseran nilai hukum agama.

a. Implikasi Sosial Positif

1) Menjaga kerukunan dan stabilitas keluarga

Hibah dipandang sebagai cara paling efektif untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dengan membagikan harta semasa hidup, orang tua dapat menghindarkan anak-anak dari pertikaian yang sering kali muncul setelah pewaris meninggal dunia. Proses hibah yang dilakukan melalui musyawarah keluarga membuat semua pihak terlibat secara langsung, sehingga keputusan diterima secara ikhlas.

2) Memperkuat otoritas moral orang tua

Dalam masyarakat Madura, orang tua memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Melalui praktik hibah, otoritas moral orang tua semakin diperkuat karena mereka menjadi satu-satunya pihak yang berhak menentukan pembagian harta. Keputusan tersebut dianggap final dan tidak boleh diganggu gugat oleh anak-anak. Otoritas ini bukan hanya melahirkan kepatuhan hukum, tetapi juga memperkuat nilai *bhakti ka oreng towa* (bakti kepada orang tua) yang menjadi inti moral budaya Madura.

3) Menumbuhkan solidaritas sosial dan musyawarah kekeluargaan

Pelaksanaan hibah umumnya dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh anggota keluarga. Hal ini menumbuhkan tradisi

musyawarah dan keterbukaan antar saudara. Keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan disepakati bersama. Musyawarah ini mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat perantauan, di mana hubungan sosial harus dijaga meskipun jauh dari tanah kelahiran.

4) Menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga

Secara ekonomi, hibah membantu memastikan bahwa setiap anak memiliki sumber penghidupan setelah orang tua meninggal dunia. Lahan perkebunan karet dan tanah yang dihibahkan menjadi modal produktif bagi anak-anak. Selain itu, praktik hibah juga menciptakan sistem timbal-balik, di mana anak-anak yang telah menerima harta berkewajiban menanggung hidup orang tua di masa tua. Hubungan saling memberi dan menanggung ini menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan memperkuat tanggung jawab sosial antar generasi.

5) Menciptakan keadilan substantif

Dalam konteks sosial, masyarakat Madura perantauan tidak memahami keadilan secara matematis seperti dalam hukum faraidh (2:1 antara laki-laki dan perempuan), tetapi secara moral dan fungsional. Anak yang paling banyak berkontribusi kepada keluarga, seperti merawat orang tua atau mengelola harta keluarga, dianggap layak mendapatkan bagian lebih besar. Pemaknaan keadilan yang bersifat substantif ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam

menyesuaikan nilai agama dengan realitas sosial, sekaligus menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam praktik budaya lokal.

b. Implikasi Sosial Negatif

1) Pergeseran pemahaman terhadap hukum waris Islam

Dampak negatif utama dari praktik hibah sebagai pengganti waris adalah terjadinya pergeseran pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sistem faraidh tidak relevan dan tidak adil karena memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki. Akibatnya, nilai-nilai hukum Islam yang bersifat normatif mulai ditinggalkan secara perlahan, dan digantikan dengan nilai kesepakatan sosial yang dianggap lebih praktis.

2) Minimnya perlindungan hukum formal

Sebagian besar praktik hibah di masyarakat Madura perantauan dilakukan secara lisan tanpa melibatkan pihak ketiga atau bukti tertulis. Hal ini membuat kedudukan hukum hibah menjadi lemah apabila suatu saat timbul sengketa. Tidak adanya dokumen resmi dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan atau mempertanyakan keabsahan hibah tersebut setelah pemberi meninggal dunia.

3) Kecemburuan dan intervensi sosial dari pihak luar

Beberapa informan menyebutkan adanya intervensi dari pihak luar, seperti tetangga atau kerabat jauh, yang memprovokasi dan menimbulkan rasa iri di antara anak-anak penerima hibah. Misalnya,

masyarakat dari etnis lain seperti Jawa kerap mempertanyakan mengapa harta dibagi sebelum orang tua meninggal, karena hal itu dianggap tidak lazim dalam tradisi mereka. Hal ini menunjukkan adanya potensi benturan nilai antara budaya Madura dan budaya lain dalam lingkungan perantauan.

4) Kemungkinan terjadinya ketimpangan ekonomi dalam keluarga

Meskipun hibah bertujuan untuk pemerataan, dalam praktiknya pembagian yang didasarkan pada kedekatan emosional kadang menyebabkan ketimpangan. Anak yang mendapat lahan produktif akan lebih sejahtera dibanding anak lain yang hanya menerima bagian non-produktif seperti rumah. Ketimpangan ini dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antar saudara dalam jangka panjang, meskipun secara sosial mereka tetap berusaha mempertahankan keharmonisan.

Dari berbagai implikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik hibah sebagai pengganti waris memiliki dua sisi; di satu sisi, berfungsi positif sebagai sarana sosial untuk menciptakan kedamaian, keadilan substantif, dan kesinambungan ekonomi keluarga; namun di sisi lain, berpotensi melemahkan nilai-nilai hukum Islam formal dan menimbulkan ketimpangan baru jika tidak dikelola secara bijak.

Fenomena ini mencerminkan dinamika antara hukum Islam normatif dan hukum sosial kultural, dimana masyarakat Madura perantauan berupaya menyeimbangkan keduanya demi tercapainya kemaslahatan. Dengan

demikian, hibah sebagai pengganti waris bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga cerminan dari cara masyarakat menafsirkan dan menyesuaikan hukum agama dengan realitas sosial dan budaya lokal mereka.

Praktik hibah yang dijadikan pengganti pembagian harta warisan oleh masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia memiliki implikasi sosial yang sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan keluarga dan struktur sosial masyarakat setempat. Dalam konteks ini, hibah tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan hukum perdata yang memindahkan hak milik dari pemberi kepada penerima, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial, ekonomi, dan budaya yang menjaga keseimbangan serta keharmonisan antar anggota keluarga.

Secara sosiologi hukum keluarga, hibah berperan sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial keluarga. Masyarakat Madura perantauan memahami bahwa pembagian harta melalui waris setelah orang tua meninggal sering kali menimbulkan konflik di antara ahli waris. Oleh karena itu, pembagian harta melalui hibah dilakukan ketika orang tua masih hidup, sehingga mereka dapat mengatur langsung prosesnya dan memastikan seluruh anak menerima bagian dengan lapang dada. Cara ini dianggap lebih adil karena didasarkan pada musyawarah keluarga dan pertimbangan sosial, bukan pada ketentuan matematis sebagaimana diatur dalam hukum faraidh Islam.

Jika ditinjau dari antropologi hukum keluarga, praktik hibah sebagai pengganti waris merupakan wujud dari sistem budaya yang hidup dan

berkembang di masyarakat. Tradisi Madura yang menekankan nilai kekeluargaan, ketaatan pada orang tua, dan solidaritas antar saudara menjadikan hibah bukan sekadar peristiwa hukum, tetapi juga ritual sosial yang sarat makna simbolik. Pelaksanaan hibah mempertegas struktur sosial keluarga, di mana orang tua berperan sebagai pengatur keadilan dan anak-anak menunjukkan kepatuhan moral. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antar anggota keluarga dan mencegah terjadinya konflik.

Dalam konteks hukum Islam, praktik hibah ini dapat dipandang sebagai bentuk *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang sah) karena substansinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Masyarakat melaksanakan hibah dengan niat menjaga kerukunan, menghindari pertikaian, dan memastikan kemaslahatan bersama.

Selain itu, praktik ini juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui hibah, harta dikelola secara produktif oleh anak-anak, sementara hubungan keluarga tetap harmonis dan terhindar dari perpecahan. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai bentuk ijtihad lokal berbasis kemaslahatan, yaitu adaptasi nilai-nilai Islam terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Madura perantauan.

Secara keseluruhan, implikasi sosial dari praktik hibah sebagai pengganti pembagian waris di masyarakat Madura perantauan menunjukkan

bahwa hukum Islam tidak ditolak, tetapi disesuaikan dengan konteks sosial agar tetap relevan dan berfungsi dalam menjaga harmoni keluarga. Hibah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencapai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama.

Fenomena ini membuktikan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang dipegang teguh oleh masyarakat. Dengan kata lain, hibah adalah perwujudan nyata dari hukum keluarga yang tidak tertulis, tetapi ditaati dan dijalankan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab moral. Namun secara umumnya, dapat dinyatakan bahwa pembagian waris secara hibah belum dapat diakomodir oleh hukum Islam karena masih menggunakan pola waris. Adapun seharusnya pembagian hibah dilakukan setelah waris dibagi, baru diberikan hibah sebagai pengganti.

Berdasarkan analisis data di atas, Praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, memperlihatkan adanya pergeseran fungsi hukum Islam dalam ranah keluarga menjadi lebih adaptif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual, sesuai dengan realitas sosial masyarakat yang melaksanakannya.

Secara konseptual, hibah dalam hukum Islam merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Pasal 171 huruf g.⁵⁸ KHI juga menetapkan bahwa hibah maksimal hanya dapat diberikan sebanyak sepertiga dari total harta kekayaan (Pasal 210 ayat 1)⁵⁹, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hubungan antara orang tua dan anak (Pasal 212).⁶⁰

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* mendefinisikan hibah sebagai tindakan seseorang untuk memindahkan kepemilikan suatu harta kepada orang lain tanpa imbalan selama hidupnya.⁶¹ Hibah dalam perspektif fiqh memiliki empat rukun utama, yakni pemberi hibah (*al-wāhib*), penerima hibah (*al-mauhūb lahu*), barang yang dihibahkan (*al-mauhūb*), serta ijab kabul (serah terima) antara kedua pihak.⁶²

Adapun waris menurut hukum Islam memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah an-Nisā' ayat 7 dan ayat 11, yang menegaskan bahwa bagi laki-laki terdapat bagian dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Ketentuan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan manifestasi dari prinsip keadilan proporsional, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab sosial-ekonomi lebih besar dalam keluarga.⁶³ Dalam sistem faraidh, pembagian warisan hanya dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, dengan memperhatikan urutan kewajiban berupa pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian harta kepada ahli waris.⁶⁴

⁵⁸KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf g.

⁵⁹KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 210 ayat 1.

⁶⁰KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 212.

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Darul Fikr, 1983), h. 388.

⁶²Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 242-243.

⁶³Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 28.

⁶⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), h. 3.

Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Madura perantauan justru cenderung menggunakan hibah sebagai pengganti sistem faraidh, dengan alasan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik antar ahli waris setelah orang tua wafat. Berdasarkan wawancara dengan lima informan, seluruhnya menyatakan bahwa hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup, dan biasanya dilakukan secara lisan melalui musyawarah keluarga tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pelaksanaan hibah di masyarakat Madura perantauan umumnya tidak mengikuti ketentuan matematis hukum faraidh yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, kontribusi terhadap ekonomi orang tua, dan pertimbangan tanggung jawab moral anak-anak. Anak perempuan atau anak tertua sering kali memperoleh bagian lebih besar karena dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam merawat orang tua.

Hal ini tampak dalam kasus informan pertama, di mana anak perempuan tertua mendapatkan bagian lebih besar karena dianggap paling berjasa dan tinggal bersama ibunya hingga wafat.⁶⁵ Dengan demikian, konsep keadilan dalam masyarakat Madura tidak diartikan sebagai kesetaraan numerik, tetapi sebagai keseimbangan moral yang diukur melalui peran dan pengabdian terhadap keluarga.

Dari perspektif sosiologi hukum keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai alat pengubah masyarakat sekaligus

⁶⁵Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 7 Mei 2025.

sarana pengatur perilaku sosial.⁶⁶ Fenomena hibah masyarakat Madura perantauan menunjukkan bagaimana hukum Islam yang normatif mengalami penyesuaian sosial agar lebih fungsional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembagian harta melalui hibah dipandang lebih efektif dalam menjaga harmoni keluarga daripada penerapan hukum faraidh secara kaku. Proses musyawarah keluarga dan otoritas moral orang tua menjadi bentuk aktualisasi dari hukum sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Sementara dalam perspektif antropologi hukum, hibah bukan sekadar transaksi hukum, melainkan juga ritual sosial yang mengandung makna simbolik dan moral. Nilai “*bhakti ka oreng towa*” (bakti kepada orang tua) dan “*taretan pote mata*” (saudara lebih berharga dari nyawa)⁶⁷ menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan hibah. Keputusan orang tua dalam membagikan harta dipandang sebagai bentuk otoritas moral yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, prinsip timbal balik tampak jelas dalam praktik ini⁶⁸: anak yang menerima hibah berkewajiban menanggung kehidupan orang tua di masa tua. Dengan demikian, hibah juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi keluarga dan pengikat moral antar generasi.

Secara hukum Islam, hibah yang dilakukan semasa hidup pemberinya sah dan memiliki kekuatan hukum selama memenuhi rukunnya. Namun, apabila hibah dilakukan dengan maksud menggantikan sistem waris, muncul pertanyaan

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 121-122.

⁶⁷Puyati, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 Mei 2025.

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 161.

mengenai kesesuaiannya dengan prinsip faraidh. Dalam konteks ini, praktik hibah masyarakat Madura dapat dikategorikan sebagai bentuk *‘urf ṣaḥīḥ*, yakni adat yang sah secara syariat, karena substansinya tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, ‘urf dapat dijadikan sumber hukum apabila membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan nash syar’i.⁶⁹

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa hukum waris tetap wajib dilaksanakan sesuai ketentuan syariat setelah pewaris meninggal dunia. Jika seluruh harta sudah dihibahkan sebelum kematian, maka para ahli waris berpotensi kehilangan haknya yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an. Kondisi ini bisa menjadi kontradiksi terhadap hukum Islam, karena hibah tidak boleh menjadi sarana untuk menghapus kewajiban faraidh.

Allah SWT., berfirman dalam QS. *An-Nisa*’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”⁷⁰

Ayat ini bersifat qat’i (pasti) dan tidak dapat digantikan oleh kesepakatan adat atau musyawarah keluarga. Oleh sebab itu, praktik hibah yang mengakibatkan

⁶⁹M. Nasri Hamang Najed, *Metodologi Studi Hukum Islam dari Nabi Muhammad SAW hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*, (Parepare: Umpar Press, 2016), h. 220.

⁷⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (QS. An-Nisa’/4: 11), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 78-79.

hilangnya hak waris sesungguhnya melanggar prinsip keadilan syariat, meskipun dimaksudkan untuk menjaga kerukunan.

Selain Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW, juga menegaskan pentingnya menjaga ketentuan waris. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda;

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: Belajarlah faraid dan ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Ilmu ini akan dilupakan. Ia adalah hal pertama yang dicabut dari ummatku.⁷¹

Hadis ini menegaskan kedudukan hukum waris sebagai bagian integral dari syariat Islam yang harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, penggunaan hibah secara total untuk menggantikan sistem waris berpotensi bertentangan dengan ketentuan nash, karena meniadakan hak-hak yang telah ditetapkan Allah SWT bagi setiap ahli waris.

Sementara itu, dalam kerangka maqasid al-syariah, praktik hibah ini sejalan dengan tujuan syariat (*al-maqasid al-khamsah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*).⁷² Melalui hibah, masyarakat memastikan bahwa hubungan kekerabatan tetap terjaga dan tidak terpecah karena perebutan warisan. Di sisi lain, harta yang dihibahkan tidak

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Karttani, dkk, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 344.

⁷²Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h. 69.

dibiarkan terbengkalai, tetapi dimanfaatkan secara produktif oleh anak-anak untuk menopang ekonomi keluarga. Pembagian lahan perkebunan kepada anak laki-laki dan rumah kepada anak perempuan yang merawat orang tua mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial dan budaya lokal. Secara sosiologis dan antropologis, hibah berfungsi menjaga stabilitas sosial, harmoni keluarga, dan nilai-nilai bakti terhadap orang tua. Sementara secara fiqh, hibah tersebut sah selama tidak menyalahi prinsip syariat dan tidak meniadakan hak waris setelah pewaris wafat. Secara *'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, hibah ini merepresentasikan upaya mencapai kemaslahatan dengan menjaga keturunan dan harta.

Berdasarkan Pasal 183 KHI yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁷³ Ketentuan ini memberi ruang bagi para ahli waris untuk menyepakati bentuk pembagian harta melalui musyawarah, tetapi bukan berarti menggantikan sistem waris dengan hibah penuh semasa hidup.

Musyawarah keluarga dapat dilakukan setelah pewaris wafat, bukan sebelumnya untuk meniadakan faraidh. Dengan demikian, meskipun praktik hibah masyarakat Madura sejalan secara substansi dengan semangat musyawarah dan

⁷³KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183.

keikhlasan, secara formil hukum Islam, pembagian warisan tetap harus mengikuti aturan faraidh.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh praktik hibah di masyarakat Madura perantauan dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dan dilandasi kerelaan bersama, di mana anak-anak dan orang tua membicarakan pembagian harta secara terbuka sebelum pewaris meninggal. Mekanisme ini mencerminkan substansi dari Pasal 183 KHI, karena prinsip yang dijalankan sama yakni pembagian harta keluarga dengan dasar kesepakatan dan keikhlasan.

Bedanya, musyawarah dalam Pasal 183 KHI biasanya dilakukan setelah pewaris wafat, sedangkan pada masyarakat Madura perantauan dilakukan ketika pewaris masih hidup dalam bentuk hibah. Namun, tujuan hukumnya identik: mencegah konflik, menjaga kerukunan, dan memastikan setiap anggota keluarga menerima bagiannya dengan ikhlas.

Dalam konteks hukum positif, Pasal 183 KHI memperkuat argumentasi bahwa musyawarah keluarga dapat dijadikan dasar sahnya pembagian harta, baik dalam bentuk waris maupun hibah. Masyarakat Madura perantauan mengaktualisasikan norma tersebut dengan cara mengganti proses pasca-kematian (waris) menjadi pra-kematian (hibah), agar pembagian lebih damai dan dapat dikontrol langsung oleh orang tua. Jadi, secara formil, hibah tersebut berada di luar sistem faraidh, sementara secara substansial, ia tetap menjalankan nilai hukum Islam karena dilakukan atas dasar kerelaan, kesepakatan, dan musyawarah, sebagaimana ditegaskan Pasal 183 KHI.

Praktik hibah sebagai pengganti waris di masyarakat Madura perantauan merupakan bentuk ijtihad sosial dan adaptasi hukum Islam terhadap budaya lokal yang menekankan harmoni keluarga dan bakti kepada orang tua. Namun, dari perspektif hukum Islam normatif, praktik ini tidak boleh menghapus atau menggantikan hukum waris yang telah ditetapkan secara syar'i.

Hibah hanya sah sejauh tidak mengurangi hak ahli waris setelah kematian pewaris. Jika hibah dilakukan dalam porsi wajar dan bertujuan menjaga silaturahmi, maka dapat diterima sebagai 'urf sah. Tetapi apabila seluruh harta dibagikan melalui hibah sehingga tidak tersisa untuk warisan, hal itu menjadi kontradiktif dengan ketentuan faraidh, karena berarti meniadakan hak yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, hukum waris tetap harus dilaksanakan, sedangkan hibah dapat dijadikan pelengkap, bukan pengganti, agar keadilan dan kemaslahatan sosial dapat berjalan seimbang dalam bingkai nilai Islam dan budaya lokal.

Untuk mengharmoniskan antara penerapan hukum waris Islam dan praktik hibah yang telah menjadi tradisi sosial masyarakat Madura perantauan, diperlukan pendekatan yang menyatukan nilai-nilai syariat dan kearifan lokal. Upaya ini harus diarahkan bukan untuk meniadakan salah satu, melainkan untuk menjadikan keduanya saling melengkapi dalam menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan literasi hukum Islam di tingkat masyarakat. Banyak keluarga memahami hukum faraidh sebatas pembagian angka matematis, tanpa menyadari makna keadilan yang dikandung di dalamnya. Oleh karena itu, para tokoh agama, lembaga pendidikan Islam, dan pemerintah daerah perlu memberikan sosialisasi dan bimbingan hukum yang lebih

aplikatif mengenai tata cara pembagian waris yang benar, manfaatnya, serta akibat hukumnya jika diabaikan. Pemahaman ini akan membantu masyarakat menyadari bahwa sistem waris Islam bukan penyebab konflik, tetapi justru dirancang untuk mencegahnya.

Selanjutnya, perlu ditegaskan bahwa hibah dapat tetap dijalankan selama berada dalam batas-batas yang dibenarkan syariat, yaitu maksimal sepertiga dari total harta sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.⁷⁴

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* juga menyebutkan tentang bagian pembatasan hibah ini, yakni;

فقال الجمهور : إنها في ثلثة تشبيها بالوصية, اعنى : الهبة التامة بشروطها

Artinya: “Jumhur mengatakan, hibah tersebut pada $\frac{1}{3}$ hartanya karena disamakan dengan wasiat (maksudnya, hibah yang sempurna dengan terpenuhi syarat-syaratnya).”⁷⁵

Dengan demikian, hibah tidak menjadi sarana untuk meniadakan hak ahli waris, tetapi berfungsi sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa kepada anak-anak yang berbakti atau memiliki peran khusus dalam kehidupan orang tua. Dengan

⁷⁴KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 210 ayat (1).

⁷⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Riyadh: Bintul Afkar Ad-Dawliyah, 2007), hlm. 858.

cara ini, hibah dan waris dapat berjalan berdampingan; hibah mengandung nilai sosial dan moral, sementara waris menjamin keadilan hukum dan kepastian hak.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁷⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Islam di Indonesia memberikan ruang kompromi antara praktik hibah yang hidup di masyarakat dengan ketentuan hukum waris Islam. Pasal ini berfungsi sebagai jembatan normatif antara hukum Islam dan realitas sosial, khususnya dalam konteks masyarakat yang telah membiasakan pembagian harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Dengan adanya ketentuan ini, hibah orang tua kepada anak tidak serta-merta dipandang bertentangan dengan hukum waris, tetapi dapat dievaluasi dan diperhitungkan kembali dalam kerangka keadilan antar ahli waris.

Dalam konteks penelitian ini, Pasal 211 KHI menjadi dasar yuridis yang memperkuat analisis bahwa praktik hibah sebagai pengganti pembagian warisan pada masyarakat Madura perantauan tidak sepenuhnya berada di luar sistem hukum Islam di Indonesia, meskipun tetap memerlukan pengawasan agar tidak meniadakan hak ahli waris lain.

Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk membuat akta hibah dan wasiat dalam bentuk tertulis. Hibah yang dilakukan secara lisan sering kali menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari, terutama setelah pemberi hibah meninggal dunia. Dengan membuat dokumen resmi melalui notaris, pihak kecamatan, atau disaksikan oleh tokoh agama, maka pelaksanaan hibah menjadi lebih jelas dan sah

⁷⁶KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 211.

secara hukum. Cara ini juga membantu ahli waris memahami perbedaan antara harta yang sudah dihibahkan dan harta yang masih menjadi bagian warisan.

Praktik musyawarah keluarga tetap dapat dipertahankan sebagai sarana rekonsiliasi, sesuai dengan semangat Pasal 183 KHI yang memperbolehkan para ahli waris melakukan kesepakatan damai setelah memahami hak masing-masing. Musyawarah yang dilakukan setelah pewaris wafat dapat menjadi forum untuk mencapai kesepakatan yang adil dan ikhlas, tanpa melanggar prinsip faraidh. Dengan demikian, nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Madura tetap terjaga, sekaligus sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Dalam hal ini, peran ulama dan tokoh adat menjadi sangat penting. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara hukum syariat dan nilai lokal, membantu masyarakat memahami bahwa hibah bukan pengganti warisan, melainkan bagian dari amal kebajikan yang dapat berjalan seiring dengan penerapan faraidh. Ulama dapat memberikan fatwa atau nasihat yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum waris tidak menghilangkan nilai bakti kepada orang tua, justru memperkuatnya dengan cara yang diridai Allah.

Dengan mengintegrasikan pendekatan edukatif, administratif, dan kultural tersebut, masyarakat dapat menjalankan hukum waris Islam secara utuh tanpa harus meninggalkan nilai-nilai sosial budaya yang telah lama hidup. Hibah dapat terus menjadi simbol kasih sayang dan keadilan moral, sedangkan waris tetap menjadi simbol keadilan hukum dan ketaatan terhadap syariat. Keduanya, jika dijalankan secara seimbang, akan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keberkahan dalam kehidupan keluarga Muslim di masyarakat Madura perantauan.